



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 130 / PID.B / 2013 / PN-KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : RATU HERE Alias PANJI ; -----

Tempat lahir : Sabu ; -----

Umur / tgl. Lahir : 23 tahun / 8 April 1988 ; -----

Jenis kelamin : Laki – Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Kali Sembunyi Rt.16 RW.03 Kelurahan
Nunleu Kecamatan Kota Raja Kota Kupang ;

A g a m a : Kristen

Protestan ;-----

Pekerjaan : Tidak ada ; -----

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan oleh : -----

1. Penyidik , sejak tanggal 07 April 2013 s/d tanggal 26 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 05
Juni 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 11 Juni 2013 s/d
tanggal 10 Juli 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-121/P.3.10.7/Ep.1/06/2013 , tanggal 11 Juni 2013 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 130 / Pen.Pid.B / 2013 / PN-KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 13 Juni 2013 No. 130Pen.Pid/2013/PN-KPG tentang penetapan hari sidang;-

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RATU HERE ALS. PANJI bersama AYU HOKE ALS. AGUS (sudah diputus oleh Hakim PN.Kupang) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pengeroyokan**” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RATU HERE als. PANJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN Kupang ;-----
3. Barang bukti yang terlampir dalam perkara ini telah dipertimbangkan dalam perkara AYU HOKE ALS. AGUS yang telah diputus terlebih dahulu oleh Hakim PN.Kupang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa /Terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut , terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan mengakui kesalahannya serta mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi , terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut , Penuntut Umum dalam tanggapannya atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa dalam tanggapannya menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ratu Here Alias Panji** bersama terdakwa **Ayu Hoke** telah divonis oleh PN Kupang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari Minggu tanggal 23 September 2012, sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di Jl. Kali Sembunyi, Kec. Kota Raja Kota Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan terang-terang dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** dan saksi korban **Mexi Mondan Malaikosa** dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi **Ruben Aron Malaikosa** dan mama Agustina Malaikosa berboncengan dengan sepeda motor, lalu dalam perjalanan menuju ke rumah melewati jalan setapak kemudian seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruben Aron Malaikosa mengatakan pada terdakwa "*minggir dulu tidak lihat motor ko*"

kemudain terdakwa **Panji** tidak mau mundur dari jalan setapak tersebut;

Bahwa pada saat Saksi **Ruben Aron Malaikosa** lalu terdakwa **Panji** mengeluarkan kata-kata "*hati-hati oo*" lalu setelah saksi **Ruben Aron Malaikosa** tiba dirumah lalu memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** dengan mengatakan "*Mabuk pele – pele jalan*" lalu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** "*mengatakan sudah jangan ditanggapi*" lalu saksi **Ruben Aron Malaikosa** keluar dari dalam rumah untuk membeli rokok lalu ditengah jalan saksi **Ruben Aron Malaikosa** bertemu dengan terdakwa **Panji**.

Lalu saat itu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** mengatakan kepada Terdakwa **Panji** "*Ama kenapa pele-pele jalan*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*bilang sonde*" lalu terdakwa mengatakan lagi pada saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** "*Ko bos dong kenapa*" lalu saksi **Ruben Aron Malaikosa** "*kenapa katong omong baik-baik lu masih marah kotong*" lalu saksi korban mengatakan kepada **Ruben Aron Malaikosa** "*jangan*" kemudian saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** mengatakan "*ama diam sudah baik-baik sudah ini hari Minggu to baru pulang gereja*"

Bahwa pada saat itu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** berjalan menuju ke rumah sebelah (dekat kali) lalu melihat terdakwa **Panji** dan terdakwa **Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban **Maxi Mondan Malaikosa** dengan cara :

Terdakwa Ayu Hoke alias Agus (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) bersama terdakwa Ratu Here alias Panji masing-masing mengepal tangannya kiri maupun kanan lalu bersama-sama mengayunkan kearah tubuh saksi korban **Mexi Mondan Malaikosa** hingga mengenai pada wajah saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali lalu terdakwa **Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) mengambil sebuah batu karang yang bersisi tidak beraturan lalu hendak memukulkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu tersebut kearah saksi korban tetapi saksi **Ruben Aron Malaikosa** datang lalu menendang terdakwa **Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) dari belakang sehingga batu yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangannya, lalu terdakwa **Panji** mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan kemudian menikam kearah tubuh saksi korban **Mexi Mondan Malaikosa** hingga mengenai pada bagian lengan dan saat itu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** melompat untuk melerai lalu terdakwa **Ratus Here Alias Panji** mengayunkan pisaunya sehingga mengenai tangan kiri saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit pemerintah yaitu rumah sakit Kepolisian Daerah NTT BID DOKES Polda NTT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Hasil Pemeriksaan fisik atas nama : **Mexi Mondan Malaikosa**

Ditemukan luka robek di lengan kiri atas bagian kanan dengan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada dalam luka nol koma lima centi meter dengan dasar luka otot;

Kesimpulan : Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dilengan kiri atas bagian luas dengan satu centi meter kali nol koma lima centi meter, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada dalam luka nol koma lima centimeter dengan dasar luka otot akibat kekerasan benda tajam.

⇒ Hasil pemeriksaan fisik atas nama : **Yedi Yason Malaikosa** ditemukan :

- Luka terbuka di pertengahan lengan kiri bawah dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter dengan kedalaman luka lima centi meter, tepi luka rata, jembatan jaringan tiada ada dasar otot;
- Bengkak pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran tujuh centi meter kali lima centi meter.

Kesimpulan : Di temukan luka terbuka dipertengahan lengan kiri bawah dengan ukuran tiga centi meter dengan kedalaman luka lima centi meter, tepi luka rata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan jaringan tidak ada dasar luka otot dan bengkak pada lengan kiri bawah bagian luar akibat kekerasan benda tajam.

Masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA dan di ketahui oleh Kaur BIDDOKES Polda NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA, Ajun. Komisaris Polisi NRP 82041554 dengan Nomor : R-68/Ver/X/2012/Dokpol dan Nomor R-69/Ver/X/2012/Dokpol masing-masing tanggal 08 Oktober 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa **Ratu Here Alias Panji** bersama **Ayu Hoke Alias Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Ratu Here alias Panji** dan terdakwa **Ayu Hoke** (telah divonis oleh PN Kupang, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Primair di atas melakukan penganiayaan turut melakukan perbuatan itu dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari saksi **Ruben Aron Malaikosa** bersama mama Agustina Malaikosa berboncengan dengan sepeda motor, lalu dalam perjalanan pulang ke rumah melewati jalan setapak kemudian saksi **Ruben Aron Malaikosa** mengatakan pada terdakwa "minggir dulu tidak lihat motor ko" kemudian terdakwa Panji tidak mau mundur dari jalan setapak tersebut :-----

Bahwa pada saat saksi **Ruben Aron Malaikosa** melalui jalan setapak lalu terdakwa Panji mengeluarkan kata-kata "hati-hati oo" lalu setelah saksi **Ruben Aron Malaikosa** tiba di rumah lalu memberitahukan perbuatan terdakwa kepada saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** dengan mengatakan "mabuk pele-pele jalan" lalu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** mengatakan "sudah jangan ditanggapi" kemudian **Saksi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruben Malaikosa keluar dari dalam rumah untuk membeli rokok lalu di tengah jalan saksi Ruben Aron Malaikosa bertemu dengan terdakwa **Panji**.....

Bahwa saat itu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** mengatakan kepada **Panji** “*Ama kenapa pele-pele jalan*” lalu dijawab oleh terdakwa “ *bilang sonde*” lalu terdakwa mengatakan lagi pada saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** “ *ko bos dong kenapa*” lalu saksi **Ruben Aron Malaikosa** mengatakan “*kenapa ketong omong baik-baik lu masih marah ke kotong*” lalu saksi korban mengatakan kepada **Ruben Aron Malaikosa** “*jangan*” kemudian saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** mengatakan “*ama diam sudah baik-baik sudah ini hari minggu to baru pulang gereja*”.....

Bahwa pada saat itu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** berjalan menuju ke rumah sebelah (dekat kali) lalu melihat terdakwa **Panji** dan terdakwa **Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) berada di tempat kejadian.

Bahwa pada saat itu saksi **Ruben Aron Malaikosa** dan saksi korban **Mexi Mondan Malaikosa** pergi membeli rokok melalui jalan setapak yang tepatnya terdakwa duduk-duduk bertengkar mulut kemudian **Ratu Here alias Panji** dan terdakwa **Ayu Hoke alias Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban **Mexi Mondan Malaikosa** dengan cara :

Terdakwa **Ayu Hoke alias Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) bersama terdakwa Ratu Here alias Panji masing-masing mengepal tangannya kiri maupun kanan lalu bersama-sama mengayunkan kearah tubuh saksi korban **Mexi Mondan Malaikosa** hingga mengenai pada wajah saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali lalu terdakwa **Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) mengambil sebuah batu karang yang bersisi tidak beraturan lalu hendak memukulkan batu tersebut kearah saksi korban tetapi saksi **Ruben Aron Malaikosa** datang lalu menendang terdakwa **Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) dari belakang sehingga batu yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya, lalu terdakwa **Panji** mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan kemudian menikam kearah tubuh saksi korban **Mexi Mondan Malaikosa** hingga mengenai pada bagian lengan dan saat itu saksi korban **Yedi Yason Malaikosa** melompat untuk meleraikan lalu terdakwa **Ratus Here Alias Panji** mengayunkan pisaunya sehingga mengenai tangan kiri saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit pemerintah yaitu rumah sakit Kepolisian Daerah NTT BID DOKES Polda NTT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Hasil Pemeriksaan fisik atas nama : **Mexi Mondan Malaikosa**

Ditemukan luka robek di lengan kiri atas bagian kanan dengan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada dalam luka nol koma lima centi meter dengan dasar luka otot;

Kesimpulan : Pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dilengan kiri atas bagian luas dengan satu centi meter kali nol koma lima centi meter, tepi luka rata, jembatan jaringan tidak ada dalam luka nol koma lima centimeter dengan dasar luka otot akibat kekerasan benda tajam.-----

⇒ Hasil pemeriksaan fisik atas nama : **Yedi Yason Malaikosa** ditemukan :

- Luka terbuka di pertengahan lengan kiri bawah dengan ukuran tiga centi meter kali tiga centi meter dengan kedalaman luka lima centi meter, tepi luka rata, jembatan jaringan tiada ada dasar otot;
- Bengkak pada lengan kiri bawah bagian luar dengan ukuran tujuh centi meter kali lima centi meter.

Kesimpulan : Di temukan luka terbuka dipertengahan lengan kiri bawah dengan ukuran tiga centi meter dengan kedalaman luka lima centi meter, tepi luka rata jembatan jaringan tidak ada dasar luka otot dan bengkak pada lengan kiri bawah bagian luar akibat kekerasan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA dan I ketahui oleh

Kaur BIDDOKES Polda NTT dr. I MADE HANDAWIRA SATYA, Ajun. Komisaris Polisi
NRP. 82041554 dengan Nomor : R-68/Ver/X/2012/ Dokpol dan Nomor R9/Ver/X/2012/
Dokpol masing-masing tanggal 08 Oktober 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa **Ratu Here Alias Panji** bersama **Ayu Hoke Alias Agus** (telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari PN Kupang) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi (Korban) YEDI YASON MALAIKOSA alias YEDI :**

• Bahwa benar, Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan
Terdakwa;

• Bahwa benar Terdakwa dan Ayu Hoke alias Agus telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi dan adik saksi bernama Mexi Mondam Malaikosa ;

• Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 September 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Kali Sembunyi RT.16 RW.03 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi tidak tahu , karena saat itu saksi lagi nonton TV terdengar suara ribut-ribut sehingga saksi keluar rumah melihat Terdakwa bersama AYU HOKE alias AGUS sementara menganiaya adik saksi MEXI MONDAN MALAIKOSA sehingga saksi bermaksud untuk melerai tapi malah saksi juga ikut dianiaya ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul adik saksi Mexi Mondan Malaikosa bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal mengenai bagian wajahnya kemudian Ayu Hoke alias Agus mengambil batu besar dan memukulkan kearah Mexi kemudian Ruben menendang Ayu Hoke alias Agus dari belakang sehingga batu tersebut terlepas dari tangannya lalu Terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan menikamkan kearah tubuh adik saksi dan saat itu Saksi melompat untuk melerai lalu Terdakwa mengayunkan pisau lalu ditikamkan kearah Saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan tangan kiri Saksi mengalami 2 (dua) luka tusuk dan 1 (satu) luka gores pada bagian lengan kiri
- Bahwa Terdakwa selain menikam Saksi mempergunakan pisau , Terdakwa juga memukul saksi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Ayu Hoke alias Agus memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang ; -----
- Bahwa akibat tikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 4 (Empat) bulan dan sampai sekarang bekas luka tersebut bila ditekan masih terasa sakit
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat inap akan tetapi melakukan rawat jalan karena saksi mengalami 15 jahitan , demikian pula adik Saksi terhalang untuk kuliah karena mengalami keram pada bekas luka ; -----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut berhenti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa ada mengeluarkan darah lalu mereka lari sambil tertawa dan menggoyang-goyangkan pisau tersebut ; -----
 - Bahwa setahu saksi dari mulut mereka tidak ada mencium bau alkohol tapi mata mereka kelihatan merah ;-----
 - Bahwa untuk biaya pengobatan saksi tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa saksi tidak ada menerima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa bahkan sampai saat inipun Terdakwa ataupun keluarganya belum ada yang datang untuk meminta maaf ; -----
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya ; -----

2.Saksi RUBEN ARON MALAIKOSA alias ARON ;-----

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa RATU HERE alias PANJI dan AYU HOKE Alias AGUS terhadap adik saksi MEXI MONDAM MALAIKOSA dan kakak saksi yang bernama YEDI YASON MALAIKOSA Alias YEDI ;-----
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu , tanggal 23 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wita dimana saat itu saksi baru pulang dari gereja berboncengan tiga bersama Mama Saksi (saksi Agustina Malaikosa) dan Febi Lado Huru mau menuju ke rumah yang melewati jalan setapak dimana saat itu Terdakwa berdiri di jalan kemudian saksi mengatakan : “ mundur dulu tidak liat motor ko ? namun Terdakwa tetap berdiri sambil bermain HP akhirnya saksi menjalankan motornya hingga sampai di rumah ;-----
- Bahwa saksi sempat bilang kepada Terdakwa : “ mabok pele-pele jalan “ kemudian Terdakwa mengatakan : “ hati-hati o “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi sempat keluar rumah dengan tujuan untuk membeli rokok bersama adik saksi yang bernama Mexi Mondan Malaikosa dan saat itu Terdakwa bersama AYU HOKE berada ditempat kejadian , lalu kemudian adik saksi Mexi Mondan Malaikosa dipukul oleh Terdakwa dengan cara berulang ulang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan mengepal mengenai bagian wajah adik saksi kemudian Ayu Hoke alias Agus mengambil batu besar dan memukulkan kearah adik saksi MEXI ;-----
- Bahwa oleh karena saksi melihat adik saksi dikeroyok lalu saksi menendang Ayu Hoke dari belakang sehingga batu tersebut terlepas dari tangannya lalu Terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggang sebelah kanannya lalu menikamkan kearah tubuh adik saksi (saksi korban Mexi Mondan Malaikosa) namun karena adik saksi menghindar sehingga mengenai bagian lengan kemudian Terdakwa menikamkan lagi pisaunya kearah MEXI dan kemudian kakak saksi yang bernama YEDI YASON MALAIKOSA datang dengan melompat untuk melerai lalu Terdakwa mengayunkan pisaunya tersebut kearah kakak saksi (Yedi Yason Malaikosa) kemudian mengenai tangan kiri Yedi Yason Malaikosa, penusukan itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali mengakibatkan tangan kirinya mengalami 2 (dua) luka tusuk dan 1 (satu) luka gores pada bagian lengan kiri ;-----
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan aktifitas sehari-hari terganggu selama 7 (tujuh) hari karena mengalami kram sedangkan kakak saksi (Yedi Yason Malaikosa) terhalang melaksanakan aktifitasnya selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;-----
 - Bahwa adik dan kakak saksi tidak sempat di rawat inap tapi melakukan rawat jalan;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak ada permasalahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut berhenti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa Terdakwa ada mengeluarkan darah lalu mereka lari sambil tertawa dan menggoyang-goyangkan pisau tersebut ; -----

- Bahwa setahu saksi dari mulut mereka tidak ada mencium bau alkohol tapi mata mereka kelihatan merah ;-----

- Bahwa untuk biaya pengobatan saksi tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak ada menerima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa bahkan sampai saat inipun Terdakwa ataupun keluarganya belum ada yang datang untuk meminta maaf ;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3.Saksi FEBI LADI HURU alias FEBI :-----

- Bahwa benar Terdakwa dan Ayu Hoke alias Agus telah melakukan pengeroyokan kepada adik saksi bernama Mexi Mondam Malaikosa dan Yedi Yason Malaikosa ;-----

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 September 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Kali Sembunyi RT.16 RW.03 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang ;

- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi pulang dari gereja berboncengan tiga dengan RUBEN dan Mama (Agustina Malaikosa) MONDAN MALAIKOSA mau menuju ke rumah yang melewati jalan setapak dimana saat itu Terdakwa berdiri dijalan kemudian saksi Ruben mengatakan : “ mundur dulu tidak liat motor ko ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap berdiri sambil bermain HP akhirnya saksi Ruben menjalankan motornya hingga sampai di rumah ;-----

- Bahwa Terdakwa memukul adik saksi Mexi Mondan Malaikosa bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang terkepal mengenai bagian wajahnya kemudian Ayu Hoke alias Agus mengambil batu besar dan memukulkan kearah Mexi kemudian Ruben menendang Ayu Hoke alias Agus dari belakang sehingga batu tersebut terlepas dari tangannya lalu Terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggang sebelah kanan menikamkan kearah tubuh adik saksi dan saat itu Saksi melompat untuk melerai lalu Terdakwa mengayunkan pisau lalu ditikamkan kearah Saksi sehingga mengenai tangan kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan tangan kiri Saksi mengalami 2 (dua) luka tusuk dan 1 (satu) luka gores pada bagian lengan kiri ;-
- Bahwa Terdakwa selain menikam Saksi mempergunakan pisau , Terdakwa juga memukul saksi mengenai kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Ayu Hoke alias Agus memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang ;-----
- Bahwa akibat tikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi korban tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 4 (Empat) bulan dan sampai sekarang bekas luka tersebut bila ditekan masih terasa sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat dirawat inap akan tetapi melakukan rawat jalan karena saksi mengalami 15 jahitan , demikian pula adik Saksi terhalang untuk kuliah karena mengalami keram pada bekas luka ;-----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada permasalahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut berhenti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa ada mengeluarkan darah lalu mereka lari sambil tertawa dan menggoyang-goyangkan pisau tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi dari mulut mereka tidak ada mencium bau alkohol tapi mata mereka kelihatan merah ;-----
- Bahwa untuk biaya pengobatan saksi korban tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi korban tidak ada menerima bantuan biaya pengobatan dari Terdakwa bahkan sampai saat inipun Terdakwa ataupun keluarganya belum ada yang datang untuk meminta maaf ; -----

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penikaman bersama Ayu Hoke terhadap 2 (dua) orang korban yaitu saksi MEXI MALAIKOSA dan saksi YEDI YASON MALAIKOSA dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 September 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Kali Sembunyi RT.16 RW.03 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang korban dengan menggunakan 2 (dua) tangan terkepal serta sebuah pisau sedangkan Ayu Hoke menggunakan batu serta 2 (dua) tangan terkepal ;-----
- Bahwa Penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu Agus Hoke alias Agus memukul saksi korban MAXI MONDAM MALAIKOSA alias MEXI dengan mengayunkan kedua kepalan tangannya kemudian disusul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan kearah badan dan kepalanya dan saat itu juga Ayu Hoke alias Agus mengambil batu hendak dipukulkan kearah Maxi Mondam Malaikosa dan tiba-tiba Ruben Malaikosa alias YEDI menendang Ayu Hoke alias AGUS sehingga batu tersebut terjatuh dan saat yang bersamaan Terdakwa tetap memukul saksi korban Maxi Mondam Malaikosa kemudian datang korban Yedi Yason Malaikosa alias Yedi memegang Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dari pinggang kemudian mengayunkan beberapa kali sehingga mengenai tangan saksi korban Maxi Mondam Malaikosa maupun Yedi Yason Malaikosa setelah itu Terdakwa bersama Ayu Hoke lari ;-----

- Bahwa adapun yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap para saksi korban oleh karena saat itu Terdakwa berdiri di Jalan Setapak sambil bermain HP tiba-tiba datang motor yang dikendarai oleh korban hendak melewati gang tersebut kemudian pengendara motor yang bernama ARON MALAIKOSA menarik sarung Terdakwa dan mengatakan “ kamu mabuk ko ? “ dan terus berlalu sambil mengatakan “ kamu tunggu disitu “ setelah itu dia kembali lagi dan menanyakan kepada Terdakwa : “ Kenapa kamu berdiri di jalan” dan saya menjawab : “ tadi saya ada cek pulsa “ lalu terjadi cekcok antara kami berdua kemudian datang Maxi dan Ayu Hoke alias Agus dan kami semua beradu mulut dan akhirnya terjadi perkelahian ;

- Bahwa pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah merupakan pisau yang Terdakwa bawa dari rumah dan dipergunakan sehari-hari untuk jual ikan ;-----
- Bahwa pisau tersebut setelah Terdakwa pergunakan untuk menikam korban lalu Terdakwa buang ke kali Sembunyi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah minta maaf kepada para korban dan keluarganya tetapi tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum N0. R.168/VER/X/2012/Dokpol masing-masing tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA , dokter yang memeriksa, diketahui oleh KAUR BIDDOKKES POLDA NTT, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan :-----

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di lengan kiri atas bagian luar dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter , tepi luka rata , jembatan jaringan tidak ada dalam luka nol koma lima centimeter dengan dasar luka otot ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Revertum tersebut Majelis memperoleh fakta-fakta hukum untuk dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seluruh unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :-----

PRIMAIR : melanggar pasal pasal 170 ayat (1) KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka dengan bentuk dakwaan yang demikian, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang dimulai dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang primair, kalau dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan yang berikutnya demikian seterusnya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang Siapa ;-----
2. Dimuka umum ;-----
3. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;-----

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ” ; -----

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa** “ maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana , yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya , yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa , yang mengaku bernama RATU HERE alias PANJI yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya , dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan
Terdakwa ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur “ Dimuka Umum ” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Dimuka Umum** “ adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau ditempat publik dapat melihatnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Ayu Hoke alias Agus telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi MAXI MONDAM MALAIKOSA dan saksi YEDI YASON MALAIKOSA ;-----

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 23 September 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Kali Sembunyi RT.16 RW.03 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang ;-----

Menimbang , bahwa apabila pengertian dimuka umum dihubungkan dengan fakta tersebut diatas maka Terdakwa bersama dengan Ayu Hoke alias Agus melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Maxi Mandom Malaikosa dan saksi korban YEDI YASON MALAIKOSA bertempat di Jl. Kali Sembunyi RT.16 RW.03 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang dimana tempat tersebut dapat dilalui oleh umum , dengan demikian maka unsur **“Dimuka umum”** menurut Majelis telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. **Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan penikaman bersama Ayu Hoke terhadap 2 (dua) orang korban yaitu saksi MEXI MALAIKOSA dan saksi YEDI YASON MALAIKOSA dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 September 2013 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Jl. Kali Sembunyi RT.16 RW.03 Kel. Nunleu Kec. Kota Raja Kota Kupang dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang korban tersebut dengan menggunakan 2 (dua) tangan terkepal serta sebuah pisau sedangkan Ayu Hoke menggunakan batu serta 2 (dua) tangan terkepal ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu

AYU Hoke alias Agus memukul saksi korban MAXI MONDAM MALAIKOSA alias MEXI dengan mengayunkan kedua kepala tangannya kemudian disusul Terdakwa mengayunkan kearah badan dan kepalanya dan saat itu juga Ayu Hoke alias Agus mengambil batu hendak dipukulkan kearah Maxi Mondam Malaikosa dan tiba-tiba Ruben Malaikosa alias YEDI menendang Ayu Hoke alias AGUS sehingga batu tersebut terjatuh dan saat yang bersamaan Terdakwa tetap memukul saksi korban Maxi Mondam Malaikosa kemudian datang korban Yedi Yason Malaikosa alias Yedi memegang Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau dari pinggang kemudian mengayunkan beberapa kali sehingga mengenai tangan saksi korban Maxi Mondam Malaikosa maupun Yedi Yason Malaikosa setelah itu Terdakwa bersama Ayu Hoke lari ;-----

Bahwa akibat tikaman dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Yedi Yason Malaikosa tidak dapat beraktifitas selama kurang lebih 4 (Empat) bulan dan sampai sekarang bekas luka tersebut bila ditekan masih terasa sakit ;-----

Bahwa pisau yang Terdakwa bawa tersebut adalah merupakan pisau yang Terdakwa bawa dari rumah dan dipergunakan sehari-hari untuk jual ikan ;-----

Bahwa pisau tersebut setelah Terdakwa pergunakan untuk menikam korban lalu Terdakwa buang ke kali Sembunyi ;-----

Bahwa saksi sudah pernah minta maaf kepada para korban dan keluarganya tetapi tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa Visum Et Revertum (terlampir dalam berkas perkara) memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa luka-luka yang dialami korban adalah akibat dari tindakan pemukulan , yang dilakukan Terdakwa terhadap korban) ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan dakwaan Subsidiaritas **Primair** telah dinyatakan terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas Kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penyampaian permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka sebelum menjatuhkan pidana Majelis perlu mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain ;-----

Hal – hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;----
- Terdakwa masih muda usianya dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah tepat dan adil sesuai dengan kadar kesalahannya

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya baik di tingkat Penyidikan , Penuntutan dan pemeriksaan perkaranya di Pengadilan berada dalam status penahanan oleh karenanya maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan , maka kepada terdakwa haruslah tetap diperintahkan berada dalam tahanan RUTAN ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai pasal 222 KUHP ;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku , khususnya pasal 170 ayat (1) KUHP , Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RATU HERE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **DIMUKA UMUM DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu) rupiah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kupang pada hari JUMAT, tanggal 26 JULI 2013 oleh kami **SURYANTO,SH**

Selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH** dan

JAMSER SIMANJUNTAK,SH masing-masing sebagai Hakim anggota , putusan mana

diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

APNI S. ABOLLA ,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh **MARTHEN TAFULI ,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kupang dan terdakwa .-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

1. **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH**

ttd

SURYANTO,SH

ttd

2. **JAMSER SIMANJUNTAK,SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

APNI S. ABOLLA ,SH.

CATATAN :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013, karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan menerima baik putusan ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

APNI S. ABOLLA, SH

Untuk Turunan Resmi.

WAKIL PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH

NIP. 196607201989031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)